



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
Jln. Sultan Trenggono No. 89 Telp. 0291 – 685242, 685364 Demak 59516.

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 421.1 / **3912** / 2013.

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN DEMAK**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Yayasan AL – ASMAUL HUSNA Nomor 15 / TK.AL.AH / XI / 2013 tanggal 14 Nopember 2013, tentang Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan (Operasional) Taman Kanak-Kanak (TK), yang diketahui Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Gajah..
2. Akta Notaris 2 tanggal 17 Juni 2006, tentang Pendirian Yayasan ;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2005, tentang Standar Pelayanan Bidang Pendidikan, Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2008, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Demak.
- b. Bahwa hasil Verifikasi pada hari **Selasa** tanggal **Sepuluh** bulan **Desember** tahun **Duaribu Tigabelas** Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005, tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan TK/RA;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak;



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Demak No. 421.1 / 1508 / 2008 tanggal 5 Agustus 2008, dan Memperbaharui izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kepada Yayasan AL ASMAUL HUSNA , untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan “ Taman Kanak-Kanak (TK) ISLAM AL ASMAUL HUSNA ” yang beralamat di RT 05 / RW. 01 desa Kedondong Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, sampai batas waktu yang ditentukan.
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari sebelum habis masa berlakunya terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK), maka pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun kedepan, terhitung sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : D e m a k  
pada tanggal : 12 Desember 2013.



Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Demak

Drs. M. AFHAN NOOR, M.Pd. }  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600927 198103 1 005

Tembusan dikirim Kepada Yth :

1. Bupati Demak
2. Inspektorat Kabupaten Demak
3. Kepala Perpus & Arsip Daerah Kab. Demak
4. Ka UPTD Dikpora Kecamatan Gajah
5. Ketua IGTKI Kab. Demak
6. Arsip.